



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Warisan antara:

██████████, Umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

██████████, Umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

██████████, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bonto Baddo, Desa Kalabarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat III**;

██████████, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bontomate'ne, Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

██████████, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



██████████, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bontorannu II, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

██████████, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Asmil Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabuapten Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

██████████, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

██████████, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat IX**;

██████████, agama Islam, umur 47 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat X**;

██████████, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Asmil Yonif 721/Mks RT 000 RW 000, Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XI**;

██████████, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XII**;

■■■■■, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,
tempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa
Kampung Baru, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XIII**;

■■■■■, umur 37 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun Borong Tangnga, Desa
Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XIV**;

■■■■■, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal ■■■■■
■■■■■
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XV**;

■■■■■, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di ■■■■■
■■■■■
Kabupaten Takalar, Sulawesi
Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XVI**;

■■■■■, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di ■■■■■
■■■■■
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XVII**;

■■■■■, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di ■■■■■
■■■■■
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XVIII**;

Halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bella, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabuapten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XIX**;

Jayadi, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Borong Tala, Desa Tamalayyang, Kecamatan Bontonompo, Kabuapten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XX**;

Suma, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabuapten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXI**;

Rahmatia, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Borong Tala, Desa Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXII**;

Rannu, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXIII**;

Nurbia Dg Nurung, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXIV**;

Halidong Dg Mangung, umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Bulu Doang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabuapten

Halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut
Penggugat XXV;

Sukri Angka, umur 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Bulu Doang,
Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto,
Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat
XXVI;**

Asdar, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut
Penggugat XXVII;

Indah, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,
tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XXVIII;**

Suhardi Dg Naro, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun
Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan
Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi
Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXIX;**

Hawa, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Karampuang, Desa
Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten
Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut
Penggugat XXX;

Tintang, umur 76 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Penggugat XXXI;**

Halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanniati Dg Lanti, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXII**;

Kampong Dg Sunggu, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXIII**;

Murni Dg Jipa, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Borong Tala, Desa Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXIV**;

Amir Dg Leo, umur 44 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXV**;

Rokeng Dg Baji, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXVI**;

Dg Sa'dang, umur 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat XXXVII**;

Rangka, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalebalang, Desa Bonto Kadattu,

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar, Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut
Penggugat XXXVIII;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH.SYAHBAN MUNAWIR, S.H.,M.H.
2. MUH.HABIBI MASDIN, S.H.,M.H.
3. KUSMIANTO, S.H., M.H.
4. IMRAN, S.H.

Kesemuanya Advokat dari SHK LAW FIRM yang beralamat di Jalan
jalan Prof. Dr. Abd. Rahman Basalamah No. 36 Kelurahan
Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa
Khusus Nomor 32/SK/9/2020/PA.Tkl tanggal 14 September 2020,
selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

Melawan

Sarro, agama Islam, umur 48 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Tergugat I;**

Hasan, agama Islam, umur 72 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya
disebut **Tergugat II;**

Rokeng, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa
Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada Andi Maksim Akib, S.H., M.H.
dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. Kesemuanya Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maksim Akib, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SK/9/2020/PA.Tkl tanggal 27 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Suharni, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Jalikana, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Sunarti, agama Islam, umur 31 Tahun, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Sipa, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Muh. Safri Tunru, SHI dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H. Kesemuanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang

Halaman 8 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Borong Bisnis Center C-13 Jalan Ujung Bori Borong Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/9/2020/PA.Tkl tanggal 23 September 2020.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari Alm. Mattayang bin Balumbung;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Mattayang telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Dg. Tumpang dan Juga telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam Perkawinan Alm. Mattayang dengan Alm. Dg. Tumpang telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Dg. Naja bin Mattayang (anak Laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - 2.2. Dg. Lete bin Mattayang (anak Laki-Laki Mattayang) [meninggal]
 - 2.3. Dg. Kangkang bin Mattayang (anak Laki-laki Mattayang) [meninggal]
3. Bahwa oleh karena Dg. Naja bin Mattayang sebagaimana pada poin 2.1. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan 2 (dua) Istri yakni Dg. Kasu selaku istri pertama dan Dg. Basse selaku istri kedua yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:

Halaman 9 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Dalam perkawinan antara Dg Naja bin Mattayang dengan Dg. Kasu memilik 1 (satu) anak sebagai berikut:
 - a. Dg. Naro bin Dg. Naja (cucu Laki-laki Mattayang) [meninggal]
- 3.2. Dalam perkawinan antara Dg Naja bin Mattayang dengan Dg. Basse memiliki 1 (satu) anak sebagai berikut:
 - a. Balumbang bin Dg. Naja (cucu Laki-laki Mattayang) [meninggal]
4. Bahwa oleh karena Dg. Lete bin Mattayang sebagaimana pada poin 2.2. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan 2 (dua) Istri yakni Dg. Bacce selaku istri pertama dan Dg. Baji selaku istri kedua yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 4.1. Dalam perkawinan antara Dg. Lete bin Mattayang dengan Dg. Bacce memilik 2 (dua) anak sebagai berikut:
 - a. Dg. Tajang bin Dg. Lete (Cucu Laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - b. Kampong binti Dg. Lete (cucu Perempuan Mattayang) [meninggal]
 - 4.2. Dalam perkawinan antara Dg. Lete bin Mattayang dengan Dg. Baji memilik 1 (Satu) anak sebagai berikut:
 - a. Sigolo bin Dg. Lete (cucu Laki-laki Mattayang) [meninggal]
5. Bahwa oleh karena Dg. Kangkang bin Mattayang sebagaimana pada poin 2.3. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan Galasi yang telah meninggal dunia dan telah memilik 3 (tiga) anak yakni:
 - 5.1. Satu bin Dg. Kangkang (cucu laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - 5.2. Tagang bin Dg. Kangkang (cucu laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - 5.3. Makka bin Dg. Kangkang (cucu laki-laki Mattayang) [meninggal]
6. Bahwa oleh karena Dg. Naro bin Dg. Naja sebagaimana pada poin 3.1. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan 2 Istri yakni Hawiah selaku istri pertama dan Sugi selaku istri kedua yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 6.1. Dalam perkawinan antara Dg Naro bin Dg. Naja dengan Hawiah memilik 1 (satu) anak sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Habe bin Dg. Naro (cicit Laki-laki Mattayang) [meninggal]
- 6.2. Dalam perkawinan antara Dg Naro bin Dg. Naja dengan Sugi memiliki 2 (dua) anak sebagai berikut:
 - a. Syamsu bin Dg. Naro (cicit Laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - b. Hasan Dg. Ngintung (cicit Laki-laki Mattayang)
7. Bahwa oleh karena Balumbung bin Dg. Naja sebagaimana pada poin 3.2. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Soa yang juga telah meninggal dunia akan tetapi memiliki 4 (empat) anak yaitu:
 - 7.1. Rokeng (cicit Laki-laki Mattayang)
 - 7.2. Lipung bin Balumbung (cicit Laki-laki Mattayang) [meninggal]
 - 7.3. Rannu (cicit Perempuan Mattayang)
 - 7.4. Sarro (cicit Laki-Laki Mattayang)
8. Bahwa oleh karena Dg. Tajang bin Dg. Lete sebagaimana pada poin 4.1. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rambiyang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu:
 - 8.1. Halidong (cicit Laki-laki Mattayang)
 - 8.2. H. Syamsul Dg. Bella (cicit laki-laki Mattayang)
 - 8.3. Raja bin Dg. Tajang (cicit laki-laki Mattayang)[meninggal]
9. Bahwa oleh karena Kampong binti Dg. Lete sebagaimana pada poin 4.1. b di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan suaminya yang bernama Dg. Tonda yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 1 (satu) anak yaitu:
 - 9.1. Hawa (cicit perempuan Mattayang)
10. Bahwa oleh karena Sigolo bin Dg. Lete sebagaimana pada poin 4.2. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan Istrinya yang bernama Tintang dan telah memiliki 6 (enam) anak yaitu:
 - 10.1. Matia (cicit perempuan Mattayang)
 - 10.2. Narang Dg. Lete (cicit laki-laki Mattayang)
 - 10.3. Nurintang binti Sigolo (cicit Perempuan Mattayang) [meninggal]

Halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Nurlia (cicit Perempuan Mattayang)
- 10.5. Banri Dg. Nurung (cicit perempuan Mattayang)
- 10.6. Baharuddin (cicit laki-laki Mattayang)
11. Bahwa oleh karena Satu bin Dg. Kangkang sebagaimana pada poin 5.1 di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan Istrinya yang bernama Minati yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 1 (satu) anak yaitu:
 - 11.1. Sainuddin bin Satu (cicit laki-laki Mattayang)[meninggal]
12. Bahwa oleh karena Tagang bin Kangkang sebagaimana pada poin 5.2. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan 2 Istri yakni Jana' selaku istri pertama dan Kampong selaku istri kedua yang masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 12.1. Dalam perkawinan antara Tagang bin kangkang dengan Jana'selaku istri Pertama yang telah meninggal dunia pula akan tetapi telah memiliki 4 (empat) anak sebagai berikut:
 - a. Nurbiah (cicit perempuan Mattayang)
 - b. Suma (cicit perempuan Mattayang)
 - c. Sipa (cicit perempuan Mattayang)
 - d. Salasia (cicit Perempuan Mattayang)
 - 12.2. Dalam perkawinan antara Tagang bin kangkang dengan Kampong memiliki 1 (satu) anak sebagai berikut:
 - a. Indah (cicit Perempuan Mattayang)
13. Bahwa oleh karena Makka bin Dg. Kangkang sebagaimana pada poin 5.3 di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan Istrinya yang bernama Pate yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu:
 - 13.1. Saringai (cicit Perempuan Mattayang)
 - 13.2. Kangkang bin Makka (cicit laki-laki Mattayang)[meninggal]
 - 13.3. Saha binti Makka (cicit Perempuan Mattayang)[meninggal]
14. Bahwa oleh karena Habe bin Dg. Naro sebagaimana pada poin 6.1. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan

Halaman 12 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan istrinya yang bernama Sa'dang dan telah memiliki 5 (lima) anak yaitu:

- 14.1. Hasmawati (canggah Perempuan Mattayang)
- 14.2. Sunardi Dg Naro (canggah laki-laki Mattayang)
- 14.3. Kadir (canggah laki-laki Mattayang)
- 14.4. Basamawati (canggah perempuan Mattayang)
- 14.5. Ahmad Amiruddin (canggah laki-laki Mattayang)

15. Bahwa oleh karena Syamsu bin Dg. Naro sebagaimana pada poin 6.2. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rokeng Dg. Baji dan telah memiliki 1 (Satu) anak yaitu:

- 15.1. Talla Dg. Nai (canggah laki-laki Mattayang)

16. Bahwa oleh karena Lipung bin Balumbang sebagaimana pada poin 7.2. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Jalaksana dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 16.1. Suarni (canggah Perempuan Mattayang)
- 16.2. Sunarti (canggah Perempuan Mattayang)

17. Bahwa oleh karena Raja bin Dg. Tajang sebagaimana pada poin 8.3. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rabanong Dg. Jintu yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 17.1. Sukri Angka (canggah laki-laki Mattayang)
- 17.2. Rampu (canggah Perempuan Mattayang)

18. Bahwa oleh karena Nurintang binti Sigolo sebagaimana pada poin 10.3. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan suaminya yang bernama Rangka dan telah memiliki 1 (satu) anak yaitu:

- 18.1. Fatmawati (canggah Perempuan Mattayang)

19. Bahwa oleh karena Sainuddin bin Satu sebagaimana pada poin 11.1. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan istrinya yang bernama Murni Dg. Jipa dan telah memiliki 4 (empat) anak yaitu:

- 19.1. Muhsin Dg. Kulle (canggah laki-laki Mattayang)
- 19.2. Muliati Dg. Baji (canggah Perempuan Mattayang)
- 19.3. Jayadi (canggah laki-laki Mattayang)
- 19.4. Rahmatia (canggah Perempuan Mattayang)

20. Bahwa oleh karena Kangkang bin Makka sebagaimana pada poin 13.2. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Sanniasa Dg. Lanti dan telah memiliki 1 (satu) anak yaitu:

- 20.1. Ernawati (canggah Perempuan Mattayang)

21. Bahwa oleh karena Saha' binti Makka sebagaimana pada poin 13.3. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan suaminya yang bernama Amir Dg. Leo dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 21.1. Baharuddin (canggah laki-laki Mattayang)
- 21.2. Asdar (canggah laki-laki Mattayang)

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada poin 1 sampai dengan poin 21 maka sangat berdasar dan berdasar hukum ketika dikatakan keseluruhan ahli waris dari Mattayang bin Balumbung yang ditinggalkan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Hasan Dg. Ngitung (cicit laki-laki Mattayang)
2. Rokeng (cicit laki-laki Mattayang)
3. Rannu (cicit Perempuan Mattayang)
4. Sarro (cicit laki-laki Mattayang)
5. Halidong (cicit laki-laki Mattayang)
6. H. Syamsul Dg. Bella (cicit laki-laki Mattayang)
7. Hawa (cicit Perempuan Mattayang)
8. Tintang (istri Cucu Mattayang)
9. Matia (cicit Perempuan Mattayang)
10. Narang Dg. Lete (cicit laki-laki Mattayang)
11. Nurlia (cicit Perempuan Mattayang)

Halaman 14 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bandri Dg. Nurung (cicit Perempuan Mattayang)
13. Baharuddin (cicit laki-laki Mattayang)
14. Nurbiah (cicit perempuan Mattayang)
15. Suma (cicit Perempuan Mattayang)
16. Sipa (cicit Perempuan Mattayang)
17. Salasia (cicit Perempuan Mattayang)
18. Kampong (istri Cucu Mattayang)
19. Indah (cicit Perempuan Mattayang)
20. Saringai (cicit Perempuan Mattayang)
21. Sa'dang (istri cicit Mattayang)
22. Hasmawati (canggah Perempuan Mattayang)
23. Sunardi Dg Naro (canggah laki-laki Mattayang)
24. Kadir (canggah laki-laki Mattayang)
25. Basamawati (canggah perempuan Mattayang)
26. Ahmad Amiruddin (canggah laki-laki Mattayang)
27. Rokeng Dg. Baji (istri cicit Mattayang)
28. Tala Dg. Nai (canggah laki-laki Mattayang)
29. Jalikana (istri cicit Mattayang)
30. Suarni (canggah Perempuan Mattayang)
31. Sunarti (canggah Perempuan Mattayang)
32. Sukri Angka (canggah laki-laki Mattayang)
33. Rampu (canggah Perempuan Mattayang)
34. Rangka (Suami Cicit Mattayang)
35. Fatmawati (canggah Perempuan Mattayang)
36. Muriati Dg. Jipa (istri cicit Mattayang)
37. Muksin Dg. Kulle (canggah laki-laki Mattayang)
38. Muliati Dg. Baji (canggah Perempuan Mattayang)
39. Jayadi (canggah laki-laki Mattayang)
40. Rahmatia (canggah Perempuan Mattayang)
41. Sanniasa Dg. Lanti (istri cicit Mattayang)
42. Ernawati (canggah Perempuan Mattayang)
43. Amir Dg. Leo (Suami Cicit Mattayang)

Halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Baharuddin (cangguh laki-laki Mattayang)

45. Asdar (cangguh laki-laki Mattayang)

23. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris Alm. Mattayang bin Balumbung juga meninggalkan harta Peninggalan Berupa tanah yang terletak di Dusun panyangkalang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar seluar \pm 25.000 m² yang tercatat pada buku rincik Desa panyangkalang atas nama Mattayang bin Balumbung berdasarkan Buku Leter C/Rincik No. 76 Kampung Panyangkalang, Pada Percil No. 22 D II (LP.Punraga) dengan Nomor Kohir 232 seluas 2,59 Ha.dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pabela;

Timur : Jalan raya Panyangkalang;

Selatan : Abdul Majid;

Barat : Narang Dg. Lete dan Dg. Bonto;

Selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa/harta warisan dari Almarhum Mattayang bin Balumbungsehingga Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki Hak atas objek tersebut;

24. Bahwa semasa hidup Alm. Mattayang bin Balumbung terhadap objek tanah tersebut diatas pada poin 23, sampai saat ini belum pernah sama sekali dibagikan kepada Ahliwarisnya termasuk kepada nenek dan orang tua Para Penggugat dengan para Tergugat. begitu pula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang semua beragama islam sehingga hal tersebut harus dibagi waris kepada seluruh ahliwaris Alm. Mattayang bin Balumbung sesuai denganpembagian yang ditentukan dalam ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

25. Bahwa akan tetapi Para Tergugat ingin menguasai seluruh Harta warisan tersebut dan tidak mau berbagi dengan ahliwaris lainnya (Para Penggugat) ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Sarro (Tergugat I)yang selalu mengusir Ahliwaris lainnya untuk meninggalkan dan keluar dari objek tanah warisan tersebut yang bernama Suma dan Salasia. Bahkan Sarro (Tergugat I) berusaha memasukkan orang lain yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahliwaris untuk tinggal di dalam objek tanah warisan tersebut tanpa persetujuan dari Ahliwaris lainnya;
26. Bahwa pada tahun 2010 orang tua Tergugat IV dan V atas nama Alm. Lipung hendak melakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap objek harta warisan tersebut untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Lipung dengan maksud untuk dikuasai seluruhnya, akan tetapi ahliwaris lainnya menolak sehingga pihak Badan Pertanahan Kabupaten takalar tidak menindaklanjuti Permohonan dari Alm. Lipung tersebut;
27. Bahwa yang menjadi puncak terjadinya perselisihan antara para ahliwaris mengenai harta warisan peninggalan Alm. Mattayang bin Balumbung dengan adanya Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Sarro (Tergugat) terhadap Narang dg. Lette di POLDA SulSel dengan dugaan Tindak pidana penyerobotan diatas tanah warisan Alm. Mattayang bin Balumbung;
28. Bahwa akibat dari pada perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (ahliwaris), Para penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersbut dengan cara Kekeluargaan baik itu telah dilakukan oleh Kepala Desa Panyangkalang, Kepolisian Sektor Mangarangbobang, akan tetapi Para Tergugat tetap ingin menguasai dan tidak mau membagi objek Sengketa/harta warisan dari Almarhum Mattayang bin Balumbung kepada Para Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan perbuatan para Terugat tersebut yang ingin menguasai seluruh objek harta warisan dari Alm. Mattayang bin Balumbung tersebut dan tidak mau membagi kepada Ahliwaris lainnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
30. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan diatas pada poin 23, adalah harta warisan peninggalan Alm. Mattayang bin Balumbung yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat maka sangar berdasar dan beralasan hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;
31. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Para Penggugat dan keberatan pula untuk

Halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar agar melakukan eksekusi lelang terhadap objek sengketa/harta warisan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Takalar;

32. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat baik itu masing-masing dan/atau secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
33. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada poin 23 tersebut diatas;
34. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/obyek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
35. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);
36. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris dan Undang-Undang No.3 tahun 2006;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Alm. Mattayang adalah Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan ber Agama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Mattayang sebagai berikut:
 - 3.1. **Hasan Dg. Ngintung** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.2. **Rokeng** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.3. **Rannu** (cicit Perempuan Mattayang)
 - 3.4. **Sarro** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.5. **Halidong** (cicit Laki-laki Mattayang)
 - 3.6. **H. Syamsul Dg. Bella** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.7. **Hawa** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.8. **Tintang** (istri Cucu Mattayang)
 - 3.9. **Matia** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.10. **Narang Dg. Lete** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.11. **Nurlia** (cicit Perempuan Mattayang)
 - 3.12. **Bandri Dg. Nurung** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.13. **Baharuddin** (cicit laki-laki Mattayang)
 - 3.14. **Nurbiah** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.15. **Suma** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.16. **Sipa** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.17. **Salasia** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.18. **Kampong** (istri Cucu Mattayang)
 - 3.19. **Indah** (cicit Perempuan Mattayang)
 - 3.20. **Saringai** (cicit perempuan Mattayang)
 - 3.21. **Sa'dang** (istri cicit Mattayang)
 - 3.22. **Hasmawati** (canggah Perempuan Mattayang)
 - 3.23. **Sunardi Dg Naro** (canggah laki-laki Mattayang)
 - 3.24. **Kadir** (canggah laki-laki Mattayang)
 - 3.25. **Basamawati** (canggah perempuan Mattayang)
 - 3.26. **Ahmad Amiruddin** (canggah laki-laki Mattayang)
 - 3.27. **Rokeng Dg. Baji** (istri cicit Mattayang)
 - 3.28. **Talla Dg. Nai** (canggah laki-laki Mattayang)
 - 3.29. **Jalikana** (istri cicit Mattayang)

Halaman 19 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.30. Suarni (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.31. Sunarti (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.32. Sukri Angka (cangguh laki-laki Mattayang)
 - 3.33. Rampu (cangguh perempuan Mattayang)
 - 3.34. Rangka (Suami Cicit Mattayang)
 - 3.35. Fatmawati (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.36. Murni Dg. Jipa (istri cicit Mattayang)
 - 3.37. Muksin Dg. Kulle (cangguh laki-laki Mattayang)
 - 3.38. Muliati Dg. Baji (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.39. Jayadi (cangguh laki-laki Mattayang)
 - 3.40. Rahmatia (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.41. Sanniati Dg. Lanti (istri cicit Mattayang)
 - 3.42. Ernawati (cangguh Perempuan Mattayang)
 - 3.43. Amir Dg. Leo (Suami Cicit Mattayang)
 - 3.44. Baharuddin (cangguh laki-laki Mattayang)
 - 3.45. Asdar (cangguh laki-laki Mattayang)
4. Menyatakan objek Sengketa/Harta Warisan berupa tanah Seluas ± 20.000 m² berdasarkan Surat KeteranganBuku Leter C/Rincik No. 76 Kampung Panyangkalang, Pada Percil No. 22 D II (LP.Punraga) dengan Nomor Kohir 232 seluas 2,59 Ha. yang terletak di Dusun Panyangkalag, DesaPanyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Pabela;
- Timur : Jalan raya Panyangkalang;
- Selatan : Abdul Majid;
- Barat : Narang Dg. Lete dan Dg. Bonto;
- Adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Alm. Mattayang sehingga Para Penggugat dan Tergugat memiliki Hak atas objek tersebut;
5. Menetapkan pembagian obyek sengketa/harta warisan tersebut pada poin 4 diatas, agar dibagikan kepada seluruh Ahli Waris Alm. Mattayang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Halaman 20 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Alm. Mattayang adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar mau membagi obyek sengketa secara natura/fisik tersebut diatas, apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang oleh Juru Sita Pengadilan Agama Takalar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Fadilah, S.Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2020 bahwa mediasi atas perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl tidak berhasil

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan beberapa pihak lain yang ikut menguasai lahan obyek sengketa yaitu:
 - a. Hasna Dg Nurung binti Sappara
 - b. Maliang Dg Malik
 - c. Mansyur Dg Lese
 - d. Anre Dg Sikki
 - e. H. Palatturi Dg Lallo
 - f. Pamula Kr Kulle
 - g. Basu Dg Miri
 - h. Masidang Dg Sunu
 - i. Bampe Dg Sarro
 - j. Manginrang Dg Sarro
 - k. Abdul Majid Dg Patta
 - l. Caco Dg Tompo
 - m. Tohaseng Dg Tata
 - n. Patta Lolo Dg Nyallang
 - o. Ponang Dg Lau
 - p. Arif Dg Taja
2. Bahwa di samping itu Para Penggugat tidak melibatkan BPN Kabupaten Takalar sebagai pihak oleh karena BPN Kabupaten Takalar telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat masing-masing an. Hasna Dg Nurung binti Sappara dan H Palatturi Dg Lallo di atas obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa Gugatan Penggugat juga kabur karena Penggugat hanya menyebutkan obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak menyebutkan jumlah keseluruhan harta warisan yang disengketa

Halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kekurangan *tirka* dalam hukum mawaris (faraid) yang menyebabkan pembagiannya tidak akan adil;

4. Bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena beberapa Penggugat juga ikut menguasai obyek sengketa tersebut diantaranya:

- a. Narang (Penggugat I) Seluas 200 m²
- b. PENGGUGAT 2 (Penggugat II) Seluas 200 m²
- c. Surna (Penggugat XXI) Seluas 200 m²

5. Bahwa uraian Gugatan terhadap batas-batas dalam gugatan sebagaimana point 23 adalah salah khususnya batas sebelah selatan dan barat dan batas yang benar adalah batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Pabela
- Timur : Jalan Raya Desa Panyangkalang
- Selatan : Masjid (Tanah Negara)
- Barat : Tanah milik Bonto bin Mandala dan tanah milik Tajang bin Lete.

6. Bahwa dalam petitum subsidair halaman 21, gugatan Para Penggugat memohon kepada hakim Pengadilan Agama Makassar padahal diketahui Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Takalar, sehingga dikatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan salah kewenangan;

7. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan kurang pihak maka sudah seharusnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak terima;

B. Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat benar mengakui jika Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris alm. Matayang bin Balumbung;
3. Bahwa benar uraian gugatan Para Penggugat sebagaimana point 2 (dua) sampai point 22 dalam gugatan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak membantahnya;



4. Bahwa batas batas yang diuraikan oleh Para Penggugat pada gugatan poin 23 selain **tidak benar** juga Para Penggugat tidak memasukkan lokasi yang telah di tempati oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I, Penggugat II dan XXI sebagai objek yang masuk dalam batas-batas objek sengketa, namun dalam gugatan Para Penggugat, Penggugat I, II dan XXI di keluarkan dalam batas yang menjadi objek sengketa;
5. Bahwa tidak benar uraian Para Penggugat dalam gugatan point 24 yang benar adalah bahwa alm. Mattayang bin Balumbung telah membagi harta peninggalan (warisan) karena obyek keseluruhan tanah alm. Mattayang adalah Dua Puluh Tiga koma 47 Hektar ($\pm 23,47$ Ha) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. LP Kaloro atas nama Lette Bin Mattayang dengan Luas 2 Ha.
 - b. LP Pappalikuang atas nama Kangkang Bin Mattayang dengan Luas 0.42 Ha.
 - c. LP Papalikuang atas nama Kangkang Bin Mattayang dengan Luas 0,66 Ha
 - d. LP So'so atas nama Kangkang Bin Mattayang dengan Luas 0,7 Ha
 - e. LP So'so atas nama Kangkang Bin Mattayang dengan Luas 1,39 Ha
 - f. LP So'so atas Mannajai Bin Mattayang dengan Luas 0,52 Ha
 - g. LP Balang Bosi atas nama Manjannai Bin Mattayang dengan Luas 0,54 Ha
 - h. LP Balang Bosi atas nama Manjannai Bin Mattayang dengan Luas 0,16 Ha
 - i. LP Balang Bosi atas nama Mattayang Bin Balumbung dengan Luas 1,01 Ha
 - j. LP Allu atas nama Mattayang Bin Balumbung dengan Luas 0,51 Ha
 - k. LP Dato atas nama Kang-kang bin Mattayang dengan Luas 2,41 Ha
 - l. LP Dato atas nama Manjannai Bin mattayang dengan Luas 2,0 Ha
 - m. LP Pangka atas nama Kangkang Bin Mattayang dengan Luas 0,64 Ha
 - n. LP Tala atas nama Manjannai Bin Mattayang dengan Luas 0,46 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. LP Lambere atas nama Manjannai Bin mattayang dengan Luas 0,25 Ha
 - p. LP Panyangkalang atas nama Mattayang Bin Balumbung dengan Luas 0,10 Ha.
 - q. LP Puranga atas nama Mattayang bin Balumbung dengan Luas 2,59 Ha.
 - r. LP Bungung Lompoa atas nama Mannajai bin Mattayang dengan Luas 0,7 Ha.
 - s. LP Pacing atas nama Kangkang bin Mattayang dengan Luas 1,70 Ha.
 - t. LP Pacing atas nama Mannajai bin Mattayang dengan Luas 1,20 Ha
 - u. LP Pacing atas nama Kangkang bin Mattayang dengan Luas 0,71 Ha
 - v. Tanah Di Desa 7 kecamatan Buludoang kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan Luas 3,5 Ha
6. Bahwa uraian tersebut diatas banyak pula tanah atas nama Mannajai bin Mattayang namun tidak di kuasai oleh Para ahli waris Mannajai bin Mattayang melainkan dikuasai oleh ahli waris Lete bin Mattayang dan Kangkang bin Mattayang;
7. Bahwa tidak benar uraian Para Penggugat pada gugatan Poin 25 jika Para Tergugat ingin menguasai lahan tersebut dengan dalil masih milik Mattayang bin Balumbung. Objek tersebut adalah milik ayah dari Para Tergugat yaitu **Balumbung bin Mannajai** yang telah mereka kuasai sejak lama Para Penggugat:
- 7.1 PENGGUGAT 1 (**Penggugat I**)
 - 7.2 PENGGUGAT 2 (**Penggugat II**)
 - 7.3 Suma (**Penggugat XXI**).
- Masih Menguasai obyek tanah tersebut karena diberi ijin tinggal sementara oleh anak Balumbung Bin Mannajai yaitu **alm Lipung** ayah dari Suharni (Tergugat IV), Sunarti (Tergugat VI) dan Suami dari Jalikana (Tergugat V). Sebagaimana Eksepsi Poin 4.

Halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Tidak Benar** uraian Para Penggugat pada gugatan Poin 26 karena terbukti bahwa terbitnya sertifikat oleh BPN Kabupaten Takalar diatas obyek tersebut atas nama orang yang membeli tapi tidak digugat Penggugat kepada Para Tergugat antara lain:
 - 8.1 **Hasna** dengan nomor SHM No. 00609/2012, Kelurahan Panyangkalang;
 - 8.2 **Palaturi** dengan nomor SHM No. 157/2004, Kelurahan Panyangkalang;
9. Bahwa **Tidak Benar** uraian Para Penggugat dalam gugatan Poin 27 karena PENGGUGAT 1 (Penggugat I) telah melakukan Penutupan akses jalan ke Pabrik Sarro (Tergugat I) dimana akses jalan tersebut adalah tanah milik Sarro (Tergugat I) disertai dengan perbuatan ingin melempari Sarro (Tergugat I) dengan Batu yang berakhir dengan surat pernyataan bermaterai yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan disaksikan oleh Kepala Desa Panyangkalang, Rannu Dg Te'ne, Nasrullah Dg Nai, Rokeng Dg Pa'ja, Suharni dan Muahmud Dg Nombong;
10. Bahwa **Tidak Benar** uraian Para Penggugat dalam gugatan 28 jika Para Tergugat tidak mau menyelesaikan secara musyawarah justru Para Tergugat sudah menjelaskan jika objek tersebut milik orang tua milik Para Tergugat dan justru Para Penggugat lah yang tidak mau tunduk dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat I dan Tergugat I di Polda Sulsel pada bulan April 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Panyangkalang;
11. Bahwa **Tidak Benar** uraian Para Penggugat pada Poin 29-30 Karena obyek tanah tersebut adalah milik Alm Balumbung bin Mannajai yang merupakan warisan dari ayahnya Mannajai bin Mattayang anak dari Mattayang bin Balumbung;
12. Bahwa oleh karena objek tersebut merupakan milik Para Tergugat adalah keliru jika dimintakan sita eksekusi/eksekusi lelang oleh juru sita

Halaman 26 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar, Sebagaimana Point 31 dan Point 33 dalam gugatan Para Penggugat;

13. Bahwa demikian pula dengan permintaan uang paksa atas putusan yang memiliki kekuatan hukum yang meningkat sebesar Rp. 10.000.000,- setiap hari nya adalah tidak berdasar hukum;

14. Bahwa demikian pula dengan permintaan *uitvoerbar bij voorrad* oleh Para Penggugat adalah mengada ada karena tidak ada yang signifikan untuk dinyatakan *uitvoerbar bij voorrad* olehnya itu haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selaku kuasa hukum Para Tergugat dengan ini memohon kepada ketua/majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI), juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa adapaun Tergugat III telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah keturunan Mattayang bin Balumbung yang diketahui oleh Kepala Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar,

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris alm. Mattayang bin Balumbung tertanggal 3 Agustus 2020 dan teregistrasi pada Kantor Kepala Desa Panyangkalang Nomor 231/DPL/VII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi daftar nama dalam buku rincik Desa Panyangkalang an. Mattayang bin Balumbung tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, bermaterai cukup, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya Bukti P.3);
 4. Fotokopi peta blok dalam buku rincik Desa Panyangkalang an. Mattayang bin Balumbung tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, bermaterai cukup, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinyakarena Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Kepala Desa Panyangkalang Nomor: 245/DPL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masidung Dg. Sunu, tertanggal 21 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6A);
 7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hawati Dg. So'na/ Anre Dg. Sikki, tertanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6B);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sanneng Dg. Caya, tertanggal 26 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6C);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arief Dg. Taja, tertanggal 26 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6D);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ponang Dg. Lau, tertanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6E);

Halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Juhaseng, tertanggal 26 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6F);
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Dg. Lese', tertanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6G);
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sitti / Maliang Dg. Malik, tertanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6H);
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Patta Lolo, S. Ag., tertanggal 26 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6.I);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Fadilah, S.Ag** (Ketua pada Pengadilan Agama Takalar) tanggal 14 Oktober 2020, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Mattayang, kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah keturunan dari Mattayang sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Mattayang, dengan demikian Para Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari almarhum Mattayang bin Balumbung;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Mattayang telah melakukan perkawinan dengan istrinya bernama Dg. Tumpang yang juga telah meninggal dunia, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Dg. Naja bin Mattayang (anak laki-laki Mattayang)
 - 2.2 Dg. Lete bin Mattayang (anak laki-laki Mattayang)
 - 2.3 Dg. Kangkang bin Mattayang (anak laki-laki Mattayang)
3. Bahwa Dg. Naja bin Mattayang (poin 2.1) telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan 2 (dua) Istri yakni Dg. Kasu (istri pertama) dan Dg. Basse (istri kedua) yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 3.1 Dalam perkawinan antara Dg Naja bin Mattayang dengan Dg. Kasu memiliki 1 (satu) anak bernama Dg. Naro bin Dg. Naja;
 - 3.2 Dalam perkawinan antara Dg Naja bin Mattayang dengan Dg. Basse memiliki 1 (satu) anak bernama Balumbung bin Dg. Naja (cucu laki-laki Mattayang);
4. Bahwa oleh karena Dg. Lete bin Mattayang sebagaimana pada poin 2.2. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan 2 (dua) istri yakni Dg. Bacce selaku istri pertama dan

Halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Baji selaku istri kedua yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:

- 4.1 Dalam perkawinan antara Dg. Lete bin Mattayang dengan Dg. Bacce memilik 2 (dua) anak bernama Dg. Tajang bin Dg. Lete dan Kampong binti Dg. Lete;
- 4.2 Dalam perkawinan antara Dg. Lete bin Mattayang dengan Dg. Baji memilik 1 (satu) anak bernama Sigolo bin Dg. Lete;
5. Bahwa Dg. Kangkang bin Mattayang telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan Galasi yang telah meninggal dunia dan telah memilik 3 (tiga) anak bernam Satu bin Dg. Kangkang, Tagang bin Dg. Kanglang dan Makka bin Dg. Kanglang;
6. Bahwa Dg. Naro bin Dg. Naja telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan 2 istri yakni Hawiah selaku istri pertama dan Sugi selaku istri kedua yang masing-masing telah meninggal dunia dan masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 6.1 Dalam perkawinan antara Dg Naro bin Dg. Naja dengan Hawiah memilik 1 (satu) anak bernama Habe bin Dg. Naro;
 - 6.2 Dalam perkawinan antara Dg Naro bin Dg. Naja dengan Sugi memiliki 2 (dua) anak bernama Syamsu bin Dg. Naro dan Hasan Dg. Ngintung;
7. Bahwa Balumbung bin Dg. Naja telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Soa yang juga telah meninggal dunia akan tetapi memilik 4 (empat) anak bernama Rokeng, Lipung bin Balumbung, Rannu dan Sarro;
8. Bahwa Dg. Tajang bin Dg. Lete telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rambiyang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 3 (tiga) anak bernama Halidong, H. Syamsul Dg. Bella dan Raja bin Dg. Tajang;
9. Bahwa Kampong binti Dg. Lete telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan suaminya yang bernama Dg. Tonda yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 1 (satu) anak bernama Hawa;

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sigolo bin Dg. Lete telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Tintang dan telah memiliki 6 (enam) anak bernama Matia, Narang Dg. Lete, Nurintang binti Sigolo, Nurlia, Banri Dg. Nurung, dan Baharuddin;
11. Bahwa Satu bin Dg. Kangkang telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Minati yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 1 (satu) anak bernama Sainuddin bin Satu;
12. Bahwa Tagang bin Kangkang telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan 2 istri yakni Jana' selaku istri pertama dan Kampong selaku istri kedua yang masing-masing pula memiliki anak yakni:
 - 12.1 Dalam perkawinan antara Tagang bin kangkang dengan Jana' selaku istri pertama yang telah meninggal dunia pula akan tetapi telah memiliki 4 (empat) anak bernama Nurbiah, Suma, Sipa dan Salasia;
 - 12.2 Dalam perkawinan antara Tagang bin kangkang dengan Kampong memiliki 1 (satu) anak bernama Indah;
13. Bahwa Makka bin Dg. Kangkang telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Pate yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 3 (tiga) anak bernama Saringai, Kangkang bin Makka, dan Saha binti Makka;
14. Bahwa Habe bin Dg. Naro telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Sa'dang dan telah memiliki 5 (lima) anak yaitu:
 - 14.1 Hasmawati (canggah Perempuan Mattayang)
 - 14.2 Sunardi Dg Naro (canggah laki-laki Mattayang)
 - 14.3 Kadir (canggah laki-laki Mattayang)
 - 14.4 Basamawati (canggah perempuan Mattayang)
 - 14.5 Ahmad Amiruddin (canggah laki-laki Mattayang)
15. Bahwa oleh karena Syamsu bin Dg. Naro sebagaimana pada poin 6.2. a di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya melakukan

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rokeng Dg. Baji dan telah memiliki 1 (Satu) anak yaitu:

15.1 Talla Dg. Nai (canggah laki-laki Mattayang)

16. Bahwa oleh karena Lipung bin Balumbung sebagaimana pada poin 7.2. di atas telah meninggal di dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Jalikana dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu:

16.1 Suarni (canggah Perempuan Mattayang)

16.2 Sunarti (canggah Perempuan Mattayang)

17. Bahwa oleh karena Raja bin Dg. Tajang sebagaimana pada poin 8.3. di atas telah meninggal dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Rabanong Dg. Jintu yang juga telah meninggal dunia akan tetapi telah memiliki 2 (dua) anak yaitu:

17.1 Sukri Angka (canggah laki-laki Mattayang)

17.2 Rampu (canggah Perempuan Mattayang)

18. Bahwa oleh karena Nurintang binti Sigolo sebagaimana pada poin 10.3. di atas telah meninggal di dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan suaminya yang bernama Rangka dan telah memiliki 1 (satu) anak yaitu:

18.1 Fatmawati (canggah Perempuan Mattayang)

19. Bahwa oleh karena Sainuddin bin Satu sebagaimana pada poin 11.1. di atas telah meninggal di dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Murni Dg. Jipa dan telah memiliki 4 (empat) anak yaitu:

19.1 Muksin Dg. Kulle (canggah laki-laki Mattayang)

19.2 Muliati Dg. Baji (canggah Perempuan Mattayang)

19.3 Jayadi (canggah laki-laki Mattayang)

19.4 Rahmatia (canggah Perempuan Mattayang)

20. Bahwa Kangkang bin Makka telah meninggal di dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan Perkawinan dengan istrinya yang bernama Sanniasa Dg. Lanti dan telah memiliki 1 (satu) anak bernama Ernawati;

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saha' binti Makka telah meninggal di dunia, akan tetapi semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan suaminya yang bernama Amir Dg. Leo dan telah memiliki 2 (dua) anak bernama Baharuddin dan Asdar;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada poin 1 sampai dengan poin 21 maka sangat berdasar dan berdasar hukum ketika dikatakan keseluruhan ahli waris dari Mattayang bin Balumbung yang ditinggalkan saat ini adalah sebagai berikut:
 1. Hasan Dg. Ngintung (cicit laki-laki Mattayang)
 2. Rokeng (cicit laki-laki Mattayang)
 3. Rannu (cicit Perempuan Mattayang)
 4. Sarro (cicit laki-laki Mattayang)
 5. Halidong (cicit Laki-laki Mattayang)
 6. H. Syamsul Dg. Bella (cicit laki-laki Mattayang)
 7. Hawa (cicit Perempuan Mattayang)
 8. Tintang (istri Cucu Mattayang)
 9. Matia (cicit Perempuan Mattayang)
 10. Narang Dg. Lete (cicit laki-laki Mattayang)
 11. Nurlia (cicit Perempuan Mattayang)
 12. Bandri Dg. Nurung (cicit Perempuan Mattayang)
 13. Baharuddin (cicit laki-laki Mattayang)
 14. Nurbiah (cicit perempuan Mattayang)
 15. Suma (cicit Perempuan Mattayang)
 16. Sipa (cicit Perempuan Mattayang)
 17. Salasia (cicit Perempuan Mattayang)
 18. Kampung (istri Cucu Mattayang)
 19. Indah (cicit Perempuan Mattayang)
 20. Saringai (cicit Perempuan Mattayang)
 21. Sa'dang (istri cicit Mattayang)
 22. Hasmawati (canggah Perempuan Mattayang)
 23. Sunardi Dg Naro (canggah laki-laki Mattayang)
 24. Kadir (canggah laki-laki Mattayang)

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Basamawati (canggah perempuan Mattayang)
 26. Ahmad Amiruddin (canggah laki-laki Mattayang)
 27. Rokeng Dg. Baji (istri cicit Mattayang)
 28. Tala Dg. Nai (canggah laki-laki Mattayang)
 29. Jalikana (istri cicit Mattayang)
 30. Suarni (canggah Perempuan Mattayang)
 31. Sunarti (canggah Perempuan Mattayang)
 32. Sukri Angka (canggah laki-laki Mattayang)
 33. Rampu (canggah Perempuan Mattayang)
 34. Rangka (Suami Cicit Mattayang)
 35. Fatmawati (canggah Perempuan Mattayang)
 36. Muriati Dg. Jipa (istri cicit Mattayang)
 37. Muksin Dg. Kulle (canggah laki-laki Mattayang)
 38. Muliati Dg. Baji (canggah Perempuan Mattayang)
 39. Jayadi (canggah laki-laki Mattayang)
 40. Rahmatia (canggah Perempuan Mattayang)
 41. Sanniasa Dg. Lanti (istri cicit Mattayang)
 42. Ernawati (canggah Perempuan Mattayang)
 43. Amir Dg. Leo (Suami Cicit Mattayang)
 44. Baharuddin (canggah laki-laki Mattayang)
 45. Asdar (canggah laki-laki Mattayang)
23. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris Alm. Mattayang bin Balumbung juga meninggalkan harta Peninggalan Berupa tanah yang terletak di Dusun panyangkalang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar seluar \pm 25.000 m² yang tercatat pada buku rincik Desa panyangkalang atas nama Mattayang bin Balumbung berdasarkan Buku Leter C/Rincik No. 76 Kampung Panyangkalang, Pada Percil No. 22 D II (LP.Punraga) dengan Nomor Kohir 232 seluas 2,59 Ha.dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Pabela;
- Timur : Jalan raya Panyangkalang;
- Selatan : Abdul Majid;

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Narang Dg. Lete dan Dg. Bonto;

Selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa/harta warisan dari Almarhum Mattayang bin Balumbung sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki Hak atas objek tersebut;

24. Bahwa semasa hidup Alm. Mattayang bin Balumbung terhadap objek tanah tersebut diatas pada poin 23, sampai saat ini belum pernah sama sekali dibagikan kepada ahliwarisnya termasuk kepada nenek dan orang tua Para Penggugat dengan para Tergugat. begitu pula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang semua beragama islam sehingga hal tersebut harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris Alm. Mattayang bin Balumbung sesuai dengan pembagian yang ditentukan dalam ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
25. Bahwa akan tetapi Para Tergugat ingin menguasai seluruh Harta warisan tersebut dan tidak mau berbagi dengan ahliwaris lainnya (Para Penggugat) ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Sarro (Tergugat I) yang selalu mengusir Ahliwaris lainnya untuk meninggalkan dan keluar dari objek tanah warisan tersebut yang bernama Suma dan Salasia. Bahkan Sarro (Tergugat I) berusaha memasukkan orang lain yang bukan Ahliwaris untuk tinggal di dalam objek tanah warisan tersebut tanpa persetujuan dari Ahliwaris lainnya;
26. Bahwa pada tahun 2010 orang tua Tergugat IV dan V atas nama Alm. Lipung hendak melakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap objek harta warisan tersebut untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Lipung dengan maksud untuk dikuasai seluruhnya, akan tetapi ahliwaris lainnya menolak sehingga pihak Badan Pertanahan Kabupaten takalar tidak menindaklanjuti Permohonan dari Alm. Lipung tersebut;
27. Bahwa yang menjadi puncak terjadinya perselisihan antara para ahliwaris mengenai harta warisan peninggalan Alm. Mattayang bin Balumbung dengan adanya Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Sarro (Tergugat) terhadap Narang dg. Lete di POLDA SulSel dengan dugaan Tindak pidana penyerobotan diatas tanah warisan Alm. Mattayang bin Balumbung;

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa akibat dari pada perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (ahliwaris), Para penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara Kekeluargaan baik itu telah dilakukan oleh Kepala Desa Panyangkalang, Kepolisian Sektor Mangarangbobang, akan tetapi Para Tergugat tetap ingin menguasai dan tidak mau membagi objek Sengketa/harta warisan dari Almarhum Mattayang bin Balumbung kepada Para Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan perbuatan para Tergugat tersebut yang ingin menguasai seluruh objek harta warisan dari Alm. Mattayang bin Balumbung tersebut dan tidak mau membagi kepada Ahliwaris lainnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
30. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan diatas pada poin 23, adalah harta warisan peninggalan Alm. Mattayang bin Balumbung yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat maka sangar berdasar dan beralasan hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;
31. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Para Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalat agar melakukan eksekusi lelang terhadap objek sengketa/harta warisan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Takalar;
32. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat baik itu masing-masing dan/atau secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
33. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada poin 23 tersebut diatas;

34. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/obyek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Takalar agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

35. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan Mattayang yang belum dibagiwariskan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat diketahui pula kewarisan dalam perkara a quo merupakan kewarisan Islam secara bertingkat karena selain mendalilkan bahwa Pewaris Mattayang yang merupakan pewaris awal telah meninggal dunia, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa anak dari Mattayang semuanya juga sudah meninggal, begitupun cucu hingga canggah dari Mattayang juga sebagian besar sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah mendalilkan kematian Pewaris, anak pewaris, cucu hingga canggah Pewaris, namun Para Penggugat tidak menyebutkan kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang menerangkan atau membuktikan kapan meninggalnya pewaris, anak-anak pewari, cucu pewaris, dan seterusnya, sehingga terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan ada tiga hal pokok sebagai satu kesatuan dalam penyelesaian sengketa kewarisan dan ketiga hal pokok tersebut sekaligus sebagai rukun kewarisan secara Islam, yakni: Matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan adanya harta warisan yang ditinggalkan;

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa dalam kewarisan bertingkat maka ahli waris yang kemudian juga meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi waris, maka kedudukan ahli waris tersebut selanjutnya berposisi sebagai Pewaris dalam hal pembagian harta waris yang telah didapatkan dari pembagian warisan Pewaris utama (Mattayang);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa ahli waris dari Mattayang dan berapa bagian masing-masing yang diperoleh dari pewaris Mattayang untuk selanjutnya diwariskan kembali kepada keturunan masing-masing, maka perlu untuk mengetahui kapan meninggalnya Para Pewaris, sehingga nampak jelas siapakah ahli warisnya yang masih hidup saat meninggalnya Pewaris?

Menimbang, bahwa kejelasan atas kematian para pewaris, sangat urgen dalam menyelesaikan sengketa kewarisan Islam secara adil atas sengketa ini, agar jelas, siapa saja yang berhak atas objek sengketa dimaksud. Serta tidak ada pihak atau ahli waris lainnya yang juga berhak yang dirugikan. Dan ternyata selain tidak diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat juga tidak mampu menghadirkan bukti yang dapat menerangkan kematian pewaris dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat sehingga dipandang telah menerima sebagai pengakuan atas dalil gugatan Para Penggugat, menurut pertimbangan majelis hakim pengakuan dimaksud juga tidak bisa membuktikan; kapan pewaris utama meninggal dunia? Siapa yang menjadi ahli warisnya? kapan pewaris berikutnya meninggal dunia dan siapa yang menjadi ahli warisnya, dan seterusnya. Tidak pula dapat membuktikan di antara keturunan Mattayang tersebut siapakah yang duluan meninggal dunia lebih dahulu?

Menimbang, bahwa ketidakjelasan atas hal hal yang telah dipertimbangkan majelis hakim tersebut, telah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur, yang jika dipaksakan untuk diteruskan pemerikaannya, bukan hanya berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil, tetapi juga akan berpotensi merugikan pihak-pihak atau ahli waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak. Lebih dari itu juga berpotensi terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara ini, dan hal tersebut harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang telah diajukan Para Pihak khususnya dari pihak Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 17 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.** dan **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padhlilah Mus, S.H.I, M.H.

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera,

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.565.000,00
4. PNBP	: Rp80.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.741.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tkl